



FORMULIR PENGALIHAN UNIT (*SWITCHING*) DAN PERUBAHAN PENEMPATAN PORSI INVESTASI (*REDIRECTION*) POLIS PRULink Syariah UNTUK PEMEGANG POLIS BADAN USAHA

- Wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda '✓' pada kotak jawaban yang sesuai.
- Mohon tidak menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuhkan telah dipenuhi sebelum menandatangani.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan formulir spesimen tanda tangan.
- Peserta (Yang Diasuransikan) dapat mencakup Peserta dan Peserta Yang Diasuransikan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, harap melengkapi seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir ini.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemegang Polis

2. Nomor Polis

3. Nama Pihak Berwenang dari/yang ditunjuk oleh Pemegang Polis

Setuju untuk mengajukan pengalihan unit dan/atau perubahan penempatan porsi investasi atas polis saya di atas sebagai berikut :

Pengalihan Unit-unit Dana Investasi **PRULink** dalam bentuk¹ (pilih salah satu)

☐ Nominal

☐ Persentase (%)

☐ Unit

Definisi pengalihan unit (*Switching*) adalah pemindahan sebagian atau seluruh unit yang ada dari satu dana investasi ke dana investasi yang lain dalam satu jenis dana investasi dan mata uang yang sama dengan menggunakan harga unit pada tanggal perhitungan terdekat berikutnya.

Dari Jenis Dana Investasi Syariah	Jumlah Pengalihan ¹	Ke Jenis Dana Investasi Syariah ²	% ²
PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (PSEF)		PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (PSEF)	
PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (PSMF)		PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (PSMF)	
PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (PSCB)		PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (PSCB)	
PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (PSIE)		PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (PSIE)	
Total			1 0 0

Perubahan/Penempatan Premi Investasi khusus Polis dengan Pembayaran Kontribusi Regular

Definisi Perubahan Penempatan Porsi Investasi (*Redirection*) adalah perubahan instruksi penempatan Porsi Investasi yang berbeda dari instruksi yang telah diberikan sebelumnya.

Jenis Dana Investasi Syariah	% ²
PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (PSEF)	
PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (PSMF)	
PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (PSCB)	
PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (PSIE)	
Total	1 0 0

Keterangan :

- Pengajuan pengalihan Unit akan diproses sesuai dengan bentuk (nominal, persentase % atau unit) yang dipilih.
Penulisan nominal, persentase atau unit sbb: Untuk bilangan bulat ditulis tanpa tanda baca (contoh dalam nominal: 1000000, dibaca Satu Juta; contoh dalam unit: 8500, dibaca Delapan Ribu Lima Ratus). Untuk bilangan dengan desimal ditulis menggunakan tanda titik (.) (contoh: 1000000.50; dibaca Satu Juta koma Lima Nol) (contoh: 8500.23456; dibaca Delapan Ribu Lima Ratus koma Dua Tiga Empat Lima Enam).
- Pembagian jenis dana investasi yang dituju harus dalam kelipatan 5% dengan total dana investasi sebesar 100%.

Persyaratan dan Ketentuan Pengalihan Unit dan Perubahan Penempatan Porsi Investasi Polis PRULink Syariah untuk Pemegang Polis Badan Usaha

Persyaratan/Dokumen yang harus diserahkan ke Kantor Pusat PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) :

1. Formulir Pengalihan Unit (Switching) dan Perubahan Penempatan Porsi Investasi (Redirection) Polis PRULink Syariah untuk Pemegang Polis Badan Usaha ("Formulir") asli yang telah diisi dengan lengkap dan jelas.
2. Lampiran Formulir yang telah diisi dengan lengkap dan jelas dan ditandatangani oleh pihak berwenang dari/yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir.
3. Fotokopi kartu identitas diri (ID) yang masih berlaku dari pihak berwenang dari/yang ditunjuk oleh Pemegang Polis.

Ketentuan Umum :

1. Polis dalam status aktif (in force).
2. Formulir dan persyaratan/kelengkapan dokumen yang diperlukan sudah harus diterima secara lengkap oleh Kantor Pusat Prudential Syariah sebelum suatu tenggat waktu yang ditentukan, dan apabila permintaan Pengalihan Unit (*Switching*) dan Perubahan Penempatan Porsi Investasi (*Redirection*) tersebut disetujui, maka jumlah Unit yang dibentuk atau dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibentuk atau dibatalkan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka perhitungan Harga Unit akan mengikuti Harga Unit setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Kantor Pusat Prudential Syariah sesuai dengan ketentuan tenggat waktu yang berlaku di Prudential Syariah.
Tenggat waktu untuk Dana Investasi :
Paling lambat pukul 14.00 WIB 1 (satu) hari sebelum suatu Tanggal Perhitungan.
3. Tanggal Formulir ditandatangani sampai dengan tanggal Formulir diterima oleh Kantor Pusat Prudential Syariah adalah tidak lebih dari 30 hari kalender. Apabila tanggal Formulir ditandatangani lebih dari 30 hari kalender, maka pengajuan pengalihan Unit dan/atau perubahan penempatan Porsi Investasi tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
4. Pengajuan pengalihan Unit dan perubahan penempatan Porsi Investasi dapat dilakukan bersamaan.
5. Informasi mengenai Jenis Dana Investasi beserta *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi dapat dibaca pada situs Prudential Syariah (www.prudentialsyariah.co.id)
6. Dana Investasi ini akan diinvestasikan di luar negeri dengan komposisi maksimum yang disesuaikan dengan ketentuan batasan penempatan investasi luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi adalah sebesar maksimal 2.5% per tahun.
7. Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih mengikuti ketentuan masing-masing produk.
8. Formulir yang diterima oleh Prudential adalah bersifat final dan akan digunakan sebagai dasar pengajuan pengalihan Unit dan/atau perubahan penempatan Porsi Investasi.

Ketentuan Khusus Pengalihan Unit (*Switching*) :

1. *Ujrah* pengalihan Unit adalah Rp100.000/USD15. Prudential membebaskan *Ujrah* pengalihan Unit sebanyak 5 (lima) kali dalam setiap tahun Polis.
2. Jumlah minimum pengalihan Unit adalah sebesar Rp2.000.000/USD500. Sisa Nilai Tunai setelah pengalihan Unit tersebut sebesar minimum Rp2.000.000/USD500. Jika sisa Nilai Tunai setelah pengalihan Unit kurang dari Rp2.000.000/USD500 maka Anda harus mengalihkan seluruh Nilai Tunai pada jenis dana investasi tersebut.
3. Jika tidak ada permohonan perubahan penempatan Porsi Investasi maka pembayaran Kontribusi selanjutnya akan diinvestasikan ke jenis dana investasi yang terakhir tercatat di Prudential Syariah.
4. Apabila Pengajuan pengalihan unit (*switching*) diterima bersamaan dengan pengajuan penarikan dana (*withdrawal*) dan Penambahan dana (*Top-up*) akan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan transaksi dilakukan pada hari yang sama

a. Transaksi dari Fund yang berbeda			
Transaksi	Switching	Withdrawal	Top up
Switching	√	√	√
Withdrawal	√	√	√
Top up	√	√	√

b. Transaksi dari Fund yang sama				
Transaksi		Pengajuan Pertama		
		Switching	Withdrawal	Top Up
Pengajuan Selanjutnya	Switching	x*	x*	√
	Withdrawal	x*	√**	√
	Top Up	√	√	√

2. Pengajuan transaksi dilakukan pada hari yang berbeda.

Transaksi dari Fund yang sama ataupun Fund yang berbeda			
Transaksi	Switching	Withdrawal	Top up
Switching	√	√	√
Withdrawal	√	√	√
Top up	√	√	√

* Pengajuan transaksi yang diterima selanjutnya akan diproses dihari berikutnya.
 ** Pengajuan transaksi akan digabung menjadi satu proses pada hari yang sama.
 X pengajuan tidak dapat diproses pada hari yang sama.
 √ Pengajuan dapat diproses pada hari yang sama.

5. Jika terdapat transaksi *switching* dan *withdrawal* yang akan dihitung dengan menggunakan harga unit yang sama maka transaksi yang akan terproses terlebih dahulu adalah transaksi *withdrawal*, *switching* akan di proses berdasarkan saldo unit setelah *withdrawal*.

Ketentuan Khusus Perubahan Penempatan Porsi Investasi (*Redirection*) :

1. Perubahan penempatan Porsi Investasi, apabila disetujui maka akan berlaku efektif tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi berikutnya dan akan diinvestasikan ke setiap jenis dana investasi sesuai permintaan terbaru.
2. Jika tidak ada permohonan pengalihan Unit pada saat pengajuan perubahan penempatan Porsi Investasi, maka Nilai Tunai pada jenis dana investasi yang lama (jika ada) tetap pada jenis dana investasi yang lama.
3. Pembayaran Kontribusi selanjutnya akan diinvestasikan ke setiap jenis dana investasi sesuai permintaan terbaru.

Persyaratan/Dokumen Wajib untuk Pemegang Polis atas Nama Badan Usaha :

NO	DOKUMEN WAJIB	PERSEROAN TERBATAS	YAYASAN	KOPERASI	CV, FIRMA
1	Akta pendirian dan/atau Anggaran Dasar dan perubahannya	✓	✓	✓	✓
2	Akta Notaris mengenai susunan Anggota Direksi/Pengurus/Pengawas/Pembina dan Komisaris yang terbaru	✓	✓	✓	✓
3	SK persetujuan pendirian PT/Yayasan dari Menteri Hukum dan HAM	✓	✓	×	×
4	SK persetujuan pendirian Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM	×	×	✓	×
5	Pendaftaran akta pendirian CV/Firma pada Pengadilan Negeri	×	×	×	✓
6	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Badan Usaha	✓	✓	✓	✓
7	Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku (SKDP)/Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) yang masih berlaku	✓	×	✓	✓
8	Surat Izin Usaha (SIU) yang masih berlaku	✓	✓	✓	✓
9	Fotokopi Laporan Keuangan terakhir/terkini (Neraca dan Laporan Laba Rugi)	✓	✓	✓	✓
10	Surat Keterangan Asuransi untuk Hubungan Kerja. ¹	✓	✓	✓	✓
11	Pernyataan Mengenai Tujuan Penutupan Asuransi.	✓	✓	✓	✓
12	a) Fotokopi KTP/SIM/Paspor, KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) yang masih berlaku untuk: • Pihak berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Polis. • Pihak berwenang yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa (jika ada).	✓	✓	✓	✓
	b) Surat Kuasa ² (jika pihak yang menandatangani Formulir bukan merupakan pihak yang berwenang berdasarkan Anggaran Dasar Pemegang Polis).	✓	✓	✓	✓
	c) Surat Pernyataan untuk Pemegang Polis Badan Usaha.	✓	✓	✓	✓

1. Jika mengajukan perubahan pihak berwenang dari/ yang ditunjuk oleh Pemegang Polis atau peningkatan Santunan Asuransi atau risiko.

2. Surat Kuasa wajib ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Polis dan penerima kuasa.

Pernyataan Pemegang Polis (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam kedudukan sebagai Pihak Berwenang dari/ yang ditunjuk oleh Pemegang Polis (selanjutnya disebut "Saya"), bertindak atas nama Pemegang Polis menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

- Saya mengerti nilai dari masing-masing jenis dana investasi dapat meningkat atau menurun tanpa adanya jaminan akan batas minimal dan maksimal. Oleh karenanya segala risiko pemilihan jenis dana investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya.
- Saya mengerti jika terdapat selisih harga unit yang terbentuk sehubungan dengan ketidaklengkapan pengajuan yang diterima sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya.
- PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) dari waktu ke waktu dapat menggunakan informasi pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, nomor telepon kantor, nomor telepon genggam dan lainnya) yang Saya berikan dalam Formulir ini, serta informasi terkait Polis saya, termasuk memberikannya pada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Prudential Syariah dalam rangka memberikan pelayanan atas Polis dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Prudential Syariah dapat menghubungi Saya untuk menyampaikan informasi terkait pelayanan Polis. Dalam hal informasi tersebut diberikan melalui Short Message Service (SMS), Saya menyetujui bahwa SMS tersebut dapat terkirim baik pada atau di luar hari/jam kerja.
- Apabila pembayaran yang SAYA lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Prudential Syariah dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- Sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya, SAYA menyadari, mengerti dan memahami bahwa SAYA memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi SAYA kepada Prudential Syariah dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Prudential Syariah. Berdasarkan peraturan tersebut, SAYA juga setuju bahwa Prudential Syariah dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Kepesertaan dengan SAYA apabila SAYA, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Prudential Syariah juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah "tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, *the Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control*".
- Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Prudential Syariah mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Peserta (Yang Disuransikan), Pembayar Kontribusi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewakili (*nominee*), Penerima Manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan pengajuan SPAJ ini beserta perubahannya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Prudential Syariah atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap SPAJ ini, maka Prudential Syariah dapat mengakhiri kepesertaan dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Prudential Syariah anggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Prudential Syariah, membekukan nilai tunai, dan/atau mentransfer pembayaran uang atau nilai tunai tersebut kepada otoritas pemerintah terkait sesuai instruksi dari otoritas pemerintah tersebut. Selain itu, Prudential Syariah dapat meminta penggantian atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh Prudential Syariah kepada SAYA sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Kepesertaan ini telah berakhir.
- Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra dan peraturan pelaksanaannya (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa Prudential Syariah diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan berdasarkan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* serta *Common Reporting Standard (CRS)* dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada *Internal Revenue Services (IRS)* dari Amerika Serikat dan *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas" dan secara sendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, Saya menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh Prudential Syariah untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Syariah dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Saya terhadap otoritas.
 - bahwa Prudential Syariah dapat mengungkapkan keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Prudential Syariah atau afiliasi lainnya dari Prudential Syariah. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis Saya, Prudential Syariah dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada Prudential Syariah dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. Saya memahami konsekuensi jika Saya tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. Prudential Syariah berhak untuk menolak hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan Saya, dan Saya berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
 - Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari Deklarasi atau Polis Saya, Saya setuju untuk menyediakan dukungan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Prudential Syariah mematuhi kewajiban Prudential Syariah berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Saya di Prudential Syariah.
 - Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada Prudential Syariah secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Prudential Syariah, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Formulir ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada Prudential Syariah secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, Prudential Syariah dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau Formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
 - Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Prudential Syariah dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa Prudential Syariah dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Prudential Syariah anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Syariah terhadap Pernyataan yang Relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Prudential Syariah.
- Saya telah membaca dan memahami seluruh Persyaratan dan Ketentuan Pengalihan Unit dan Perubahan Penempatan Porsi Investasi Polis PRULink Syariah untuk Pemegang Polis Badan Usaha yang tertera pada Formulir, serta informasi mengenai strategi, risiko dana investasi dan *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi yang Saya pilih. Segala risiko yang timbul dalam hal Saya memilih dana investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko Saya, termasuk akibat dari Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.

- Pastikan data alamat surat menyurat, alamat email atau nomor handphone GSM yang terdaftar pada polis Anda merupakan data yang terkini dan valid untuk selalu dapat menerima informasi terbaru dari Prudential Syariah.
Pengkinian data dapat dilakukan melalui:
 - PRUServices untuk melakukan pengkinian informasi dengan mudah
 - Teleprocessing dengan menghubungi Prudential Syariah Customer Line di 1500577
 - Mengirimkan Formulir Perubahan Data Pemegang Polis ke kantor pusat PT Prudential Sharia Life Assurance
- Demi keamanan dan kenyamanan transaksi Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi untuk Peserta, Prudential Syariah dapat melakukan pengkinian profil risiko Peserta apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau Peserta dapat melakukan pengkinian profil risiko melalui <https://polisku.prudential.co.id/>.

Ditandatangani di _____

Tanggal Pengajuan (tanggal-bulan-tahun) : - -

Tanda Tangan Pihak Berwenang dari/ yang ditunjuk Pemegang Polis*

(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)



Nama Jelas

*Tanda tangan tidak melebihi kolom tanda tangan. Pastikan watermark tetap terlihat saat Formulir diserahkan ke Kantor Pusat Prudential Syariah.

*Daftar Istilah Asuransi Jiwa dapat dilihat di www.prudentialsyariah.co.id